



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**WEWENANG, PENDELEGASIAN WEWENANG,  
DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan di bidang kepegawaian, perlu mengatur kembali ketentuan penyelegaran wewenang dan pemberian kuasa bidang kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Pendeklegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Departemen Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Wewenang, Pendeklegasian Wewenang, Dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
13. Peraturan . . .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.194/KP.406 /Phb-85 tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan yang diperbantukan/ dipekerjakan di luar Instansi Induk;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 537);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1466);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1927);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG WEWENANG, PENDELEGAISIAN WEWENANG, DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mutasi Kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil, seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain.
2. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
4. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
6. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada suatu satuan organisasi Negara, tetapi masih berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7. Pendeklegasian wewenang adalah pemberian wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kedudukannya kepada pejabat yang setingkat lebih rendah kedudukannya untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk atas nama sendiri tidak atas nama pemberi delegasi dan pejabat penerima delegasi dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya dalam lingkungan kewenangannya.
8. Pemberian kuasa adalah pemberian wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kedudukannya kepada pejabat yang lebih rendah kedudukannya untuk dan atas nama pejabat pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan, dan pejabat yang telah menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat yang lain.
9. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan.

10. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
11. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Kepaniteraan Pengadilan.
14. Cuti adalah keadaan tidak masuk bekerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
15. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
16. Pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik, yaitu pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu, selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.
17. Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
18. Unit kerja Kementerian Perhubungan adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan-Badan serta Mahkamah Pelayaran termasuk perangkat pemerintah pusat Unit Pelaksana Teknis.
19. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
20. Pegawai yang diperbantukan adalah pegawai yang ditugaskan di luar instansi induknya dan pembinaan administrasi kepegawaianya tetap berada pada instansi induk, sedangkan gaji dan tunjangan diberikan oleh instansi yang menerima pertambahan.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pendeklegasian wewenang dan pemberian kuasa di bidang kepegawaian bertujuan untuk:

- a. memperlancar pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- b. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan.

### Pasal 3

Ruang lingkup wewenang, pendeklegasian wewenang dan pemberian kuasa di bidang kepegawaian meliputi :

- a. usul Formasi;
- b. pengangkatan dan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- c. usul Penetapan NIP;
- d. kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- e. pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan;
- f. pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
- g. pelantikan, pengukuhan dan penandatanganan surat pernyataan menduduki jabatan serta surat pernyataan menjalankan tugas jabatan;
- h. pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
- i. pembebasan sementara dan pengangkatan kembali dari Jabatan Fungsional Tertentu;
- j. sumpah / janji Pegawai Negeri Sipil;
- k. penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- l. penolakan atau pemberian ijin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil;
- m. cuti Pegawai Negeri Sipil;
- n. izin perjalanan dinas ke luar negeri;
- o. pembebangan biaya pindah karena pindah alamat pensiun;
- p. pembebangan biaya pindah karena kepentingan organisasi;
- q. kartu pegawai (KARPEG) dan kartu istri/ kartu suami (KARIS/KARSU);
- r. kenaikan gaji berkala;
- s. daftar penerima calon pensiun (DPCP);
- t. penilaian prestasi kerja ;
- u. usul mutasi di bidang kepegawaian;
- v. penandatanganan salinan dan petikan keputusan mutasi kepegawaian; dan
- w. pembentukan tim pemeriksa disiplin pegawai.

## BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA

### Pasal 4

Menteri Perhubungan memberikan pendeklegasian wewenang atau pemberian kuasa kepada pejabat yang jabatannya tersebut pada lajur 11 (sebelas) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5 . . .

#### Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan dibidang Kepegawaian adalah pejabat lain yang setingkat di bawah pejabat yang berwenang menandatangani asli Keputusan Kepegawaian.
- (2) Keputusan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan sebutan "Untuk Salinan dan Petikan".
- (3) Penandatanganan Salinan dan Petikan Keputusan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan setelah asli Keputusan Mutasi Kepegawaian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penunjukan pejabat yang menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan Mutasi Kepegawaian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan.

### BAB IV SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT YANG BERWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN

#### Pasal 6

Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa penandatanganan keputusan kepegawaian ditindaklanjuti dengan pembuatan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

#### Pasal 7

Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan atau Keputusan Pejabat Eselon I.

#### Pasal 8

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada :

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Para Pejabat Eselon I Kementerian Perhubungan;
- c. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- d. Direktur Jenderal Perpendaharaan Kementerian Keuangan;
- e. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- f. Kepala Kantor Pelayanan Perpendaharaan Negara setempat;
- g. Pejabat lain yang diperlukan; dan
- h. Pejabat yang diberikan Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2008 tentang Pendeklarasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Departemen Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2015

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN**



**SRI LESTARI RAHAYU**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620620 198903 2 001

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR PM 2 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**WEWENANG, PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PEMBERIAN KUASA**  
**BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**WEWENANG, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN				SIFAT		PENERIMA KEWENANGAN		
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATTRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Menandatangani Formulir usul Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	I/a-III/c			Kementerian Perhubungan		✓			Menteri Perhubungan
					Kementerian Perhubungan			✓		Kepala Bagian Perencanaan Kepgawaiian Biro Kepgawaiian dan Organisasi
2.	Merandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	I/a-III/c		Kementerian Perhubungan		✓				Menteri Perhubungan
		I/a-II/d		Kementerian Perhubungan			✓			Kepala Bagian Perencanaan Kepgawaiian Biro Kepgawaiian dan Organisasi
		III/a-III/c		Kementerian Perhubungan				✓		Kepala Biro Kepgawaiian dan Organisasi

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT		PENERIMA KEWENANGAN	
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATTRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	I/a-III/c III/a-III/c		Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan		N			Menteri Perhubungan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	
4.	Menandatangani Keputusan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana	I/a -IV/e III/a -IV/e		Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan		✓		✓	Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi	
		I/a - II/d		Kementerian Perhubungan					Menteri Perhubungan	
									Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi	

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT		PENERIMA KEWENANGAN	
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.	Menandatangani Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	I/a-IV/e	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Antar unit kerja eselon I		✓			Menteri Perhubungan
		I/a - IV/e	Eselon I	Antar unit kerja eselon II atau UPT dalam satu unit kerja eselon I			✓			Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
		I/a - IV/e					✓			1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk lingkungan Sekretariat Mahkamah Jenderal, Pusat, Pelayaran, dan Sekretariat KNKT;
							2. Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk lingkungan Inspektorat Jenderal;			2. Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk lingkungan Inspektorat Jenderal;
							3. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk lingkungang Direktorat Jenderal masing-masing;			3. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk lingkungang Direktorat Jenderal masing-
							4. Sekretaris Badan untuk lingkungang Badan masing-			4. Sekretaris Badan untuk lingkungang Badan masing-

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT	PENERIMA KEWENANGAN		
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATTRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.	Menandatangani Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) CPNS	I/a - III/c			Kementerian Perhubungan		✓			Menteri Perhubungan
7.	Menandatangani Surat penyampaian usul Formasi CPNS			Kementerian Perhubungan		✓		✓	1. Pimpinan unit kerja eselon II; dan 2. Kepala UPRT.	Menteri Perhubungan
8.	Menandatangani penetapan formasi pengangkatan dalam jabatan dari penyesuaian ijasah			Kementerian Perhubungan		✓		✓	Sekretaris Jenderal	Menteri Perhubungan
9.	Menandatangani penetapan formasi tenaga profesional non PNS pada Badan Layanan Umum			Kementerian Perhubungan		✓		✓	Menteri Perhubungan	Sekretaris Jenderal

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT	PENERIMA KEWENANGAN		
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATTRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10.	Menandatangani Keputusan Pengangkatan Tenaga Profesional non PNS pada Badan Layanan Umum				Kementerian Perhubungan	✓			Menteri Perhubungan	
11.	Menandatangai surat penunjukan dan pemberhentian Administrator Sistim Informasi Kepergawaian				Unit Kerja Badan Layanan Umum		✓		Kepala Unit Kerja Badan Layanan Umum	
12.	Mengusulkan penunjukan dan pemberhentian Administrator Sistim Informasi Kepergawaian				Kementerian Perhubungan	✓	✓		Kepala Biro Kepergawaian dan Organisasi	
									1. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal; dan 3. Sekretaris Badan.	

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT	PENERIMA PEMERINTAHAN	KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATTRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13.	Merandatangani Keputusan Pengangkatan Pertama/ Pengangkatan Kembali/Alih Jabatan ke dalam /Pembebasan Sementara/ Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Tertentu	II/a-IV/e	Utama - Pelaksana Pemula	Madya	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	✓		Menteri Perhubungan
		III/d-IV/c				Selain Jabatan: a. Penguji Kendaraan Bermotor; b. Pengawas Keselamatan Pelayaran; c. Teknisi Penerbangan; d. Auditor	✓		Sekretaris Jenderal
	II/a-III/d	Muda - Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Selain Jabatan: a. Penguji Kendaraan Bermotor; b. Pengawas Keselamatan Pelayaran; c. Teknisi Penerbangan; d. Auditor	Kepala Biro Kepagawaian dan Organisasi			
	II/a-III/d	Muda - Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Penguji Kendaraan Bermotor		✓		Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT	PENERIMA KEWENANGAN		
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATTRIBUSI	PENDELELEGASIANT WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	II/a-III/d	Muda – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Pengawas Keselamatan Pelayaran			✓		Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	
	II/a-III/d	Muda – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Teknisi Penerangan			✓		Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	
	II/a-III/d	Muda – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Auditor			✓		Sekretaris Inspektorat Jenderal	
14.	Menandatangani Keputusan Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu	II/a-IV/e	Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan		✓			Menyerah Perhubungan	
	III/d-IV/c	Madya / Lektor Kepala	Kementerian Perhubungan				✓		Sekretaris Jenderal	
	II/a-III/d	Muda / Lektor / Asisten Ahli – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan				✓		Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT	PENERIMA PENDELEGASIAN	KEWENANGAN KUASA	
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN ATTRIBUSI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15.	Menandatangani Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMT) dan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMJ) Jabatan Fungsional Terentu	II/a-IV/e	Utama/ Lektor Kepala – Pelaksana Pemula	Utama/ Lektor Kepala – Pelaksana Ahli – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	√			Menteri Perhubungan
16.	Menandatangani Penetapan Angka Kredit		Muda – Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan: a. Analis b. Pustakawan	√			1. Pimpinan Unit Kerja Eselon II; 2. Kepala UPT.	Menteri Perhubungan
			Muda – Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Analis Kepegawaian		√		Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	
			Muda – Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pustakawan		√		Sekretaris Jenderal/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik / Akademi	
			Muda – Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Arsiparis	√			Kepala Biro Umum	
			Muda – Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan	√			Kepegawaian dan Organisasi	

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT		PENERIMA KEWENANGAN	
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATTRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Penyelia (III/c- III/d)	Badan Litbang Perhubungan	Khusus Jabatan Litkayasa	✓			Kepala Badan Litbang Perhubungan
				Pelaksana Lanjutan- Pemula (II/a-III/b)	Badan Litbang Perhubungan	Khusus Jabatan Litkayasa	✓			Sekretaris Badan Litbang Perhubungan
				Muda – Pertama	Badan Litbang Perhubungan	Khusus Jabatan Peneliti	✓			Sekretaris Badan Litbang Perhubungan
				Lektor – Asisten Ahli	BPSDM P	Khusus Jabatan Dosen	✓			Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Akademi
				Muda – Pemula	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Khusus Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran(PKP)				Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
				Penyelia – Pemula	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Khusus Jabatan Teknisi Penerbangan	✓			Direktur Jenderal Perhubungan Udara
				Penyelia – Pemula	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Khusus Jabatan Teknisi Penerbangan				Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
				Penyelia – Pelaksana	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Khusus Jabatan Pengujii Kendaraan Bermotor	✓			Direktur Jenderal Perhubungan Darat

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN				SIFAT		PENERIMA KEWENANGAN		
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATTRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Penyelia – Pelaksana	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Khusus Jabatan Pengudi Kendaraan Bermotor			✓	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
				Madya (sampai IV/a) – Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Perekayasa	✓			Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
				Madya (sampai IV/a) – Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pranata Humas	✓			Kepala Pusat Komunikasi Publik
				Madya (sampai IV/a)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Khusus Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran(PKP)	✓			Menteri Perhubungan
				Madya (sampai IV/a)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Khusus Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran(PKP)			✓	Direktur Jenderal Perhubungan Laut
				Madya (sampai IV/a)– Pertama	Inspektorat Jenderal	Khusus Jabatan Auditor Kepegawaian	✓			Sekretaris Inspektorat Jenderal
				Madya (sampai IV/a)– Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Assessor	✓			Menteri Perhubungan
				Madya (sampai IV/a)– Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Assessor	✓		✓	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN				SIFAT		PENERIMA KEWENANGAN		
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATTRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Madya (sampai IV/a)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	✓			Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
				Madya (sampai IV/a)- Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Tenaga Paramedis	✓			Kepala Biro Umum
				Madya (sampai IV/a)- Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Tenaga Non Paramedis	✓			Kepala Biro Umum
						a. Teknisi Elektromedis b. Radiografer c. Asisten Apoteker d. Perekam Medis e. Pranata Labkes				
				Madya (sampai IV/b)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Widyaaiswara	✓			Sekretaris Jenderal
				Madya (sampai IV/b)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Widyaaiswara		✓		Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT	PENERIMA KEWENANGAN		
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATTRIBUSI	PENDELEGAΣIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Madya (sampai IV/b)- Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Statistisi	✓		Sekretaris Jenderal	
				Madya (sampai IV/b)- Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Statistisi		✓	Kepala Pusat Data dan Informasi	
				Madya (sampai IV/c)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Auditor	✓		Sekretaris Inspektorat Jenderal	
				Madya (sampai IV/c)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Penerjemah	✓		Sekretaris Jenderal	
				Madya (sampai IV/c)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Penerjemah		✓	Kepala Biro Kepgawaian dan Organisasi	
				Madya (sampai IV/c)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Perancang Perundangan undangan	✓		Menteri Perhubungan	
				Madya (sampai IV/c)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Perancang Perundangan undangan		✓	Kepala Biro Hukum dan KSLN	
				Madya (sampai IV/c)	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Instruktur	✓		Menyeri Perhubungan	

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT	PENERIMA KEWENANGAN		
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATTRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Madya (sampai IV/c)	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Instruktur			✓	Kepala BPSDMP
				Madya (sampai IV/c)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Perencana	✓		✓	Sekretaris BPSDMP
				Madya (IV/b-IV/c)	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pengejola Pengadaan Barang dan Jasa	✓			Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
				Madya (sampai IV/c)- Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pranata Komputer	✓			Sekretaris Jenderal
				Madya (sampai IV/c)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Tenaga Medis a. Dokter b.Dokter Gigi	✓			Kepala Pusat Data dan Informasi
17.	Menandatangani surat usul Penetapan Angka Kredit kepada Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional masing-masing			Kementerian Perhubungan	Seluruh jabatan fungsional	✓				Kepala Biro Kepagawaian dan Organisasi

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT	PENERIMA KEWENANGAN	
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG	LINGKUP UNIT	KETERANGAN	WEWENANG ATTRIBUSI	PENDELEGAΣIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18.	Mengukuuhkan Pejabat fungsional tertentu serta membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengukuhan Pejabat Fungsional Tertentu	Utama – Pelaksana Pemula	Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	✓				Menteri Perhubungan
		Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan		✓				Sekretaris Jenderal
		Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan				✓		Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
		Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pengujii Kendaraan Bermotor			✓		Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
		Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran			✓		Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
		Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Teknisi Penerbangan			✓		Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
		Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Auditor			✓		Sekretaris Inspektorat Jenderal

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT	PENERIMA KEWENANGAN		
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19.	Merandatangani surat usul peserta diklat, penyesuaian ijasah dan ujian dinas	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		✓			
20.	Menetapkan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I, Diklat Kepemimpinan Tingkat II, dan Diklat Lemhanas	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		✓		Sekretaris Jenderal	
21.	Menetapkan peserta Diklat Kepemimpinan III, Diklat Kepemimpinan IV, Diklat Fungsional, Diklat Kompetensi	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		✓		Kepala Biro Kepgawaihan dan Organisasi	
22.	Merandatangani Surat Tugas Belajar atau Surat jin Belajar	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		✓		1. Kepala Biro; 2. Kepala Pusat; 3. Ketua Mahkamah Pelayaran;	

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT	PENERIMA KEWENANGAN		
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATTRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
23.	Menetapkan Peserta dan Hasil Peryesuaian Ijazah dan Ujian Dinas				Kementerian Perhubungan		✓			
24.	Menandatangani Keputusan Pemberhentian CPNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS	I/a - III/c		Kementerian Perhubungan	Kecuali karena tewas atau cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensium, dan pengenaan hukuman disiplin	✓			Menteri Perhubungan	Kepala Biro Kepgawainan dan Organisasi
		III/a - III/c		Kementerian Perhubungan	Kecuali karena tewas atau cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensium dan pengenaan hukuman disiplin	✓			Sekretaris Jenderal	